



KEPALA DESA KERU
KECAMATAN NARMADA KABUPATEN LOMBOK BARAT

PERATURAN KEPALA DESA KERU
NOMOR **12** TAHUN 2022

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KERU
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KERU

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Perubahan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 15 Nomor 5679).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5717).
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 260) ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 /PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424) ;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
11. Peraturan Menteri Desa Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 162)
13. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 2);
14. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata cara pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor
15. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 51);
17. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 49 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 49);
18. Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor :188.45/ /DPMD/2021 tentang Rincian Alokasi Dana Desa, Penghasilan dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Iuran Jaminan Kesehatan serta Bantuan Khusus Pemerintah Desa Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Desa Keru Nomor 07 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Keru (Lembaran Desa Keru Tahun 2017 nomor 07).

20. Peraturan Desa Keru Nomor 02 Tahun 2019 tentang kewenangan Lokal Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal Desa;
21. Peraturan Desa Keru Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Keru Tahun 2019 Nomor 08);
22. Peraturan Desa Keru nomor 04 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2022(Lembaran Desa Keru Tahun 2022 Nomor 04);
23. Peraturan Desa Keru nomor 06 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2022 (Lembaran Desa Keru Tahun 2022 Nomor 06);
24. Peraturan Desa Keru Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Keru Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Keru Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KERU TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	Rp	12.600.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	1.992.738.400,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	14.000.00,00
Jumlah Pendapatan	Rp	2.019.338.400,00

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	893.808.218,44
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	786.177.849,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	120.276.931,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	304.913.536,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	136.000.000,00
Jumlah Belanja	Rp	2.241.176.534,44
Surplus/Defisit	Rp	(221.838.134,44)

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	231.838.134,44
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	10.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	221.838.134,44
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3


Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Ditetapkan di : Keru
Pada tanggal : 31 Desember 2022

KEPALA DESA,



RAWIDA

Diundangkan di : Keru
Pada tanggal : 31 Desember 2022
SEKRETARIS DESA


MAHRI

BERITA DESA KERU TAHUN 2022 NOMOR 12